



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 247 TAHUN 2017

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL-HIDAYAH LANCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Al-Hidayah Lanci.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-HIDAYAH LANCI.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Agustus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 247 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-HIDAYAH LANCI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MA Al-Hidayah Lanci
2	Nomor Statistik Madrasah	131252050002
3	Alamat Madrasah	Jln. Istiqomah No. 348, Lintas Kilo Kore Desa/Kelurahan Kampasi Meci Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Ittihady Asarwani
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Syaiful Amir, SH., M.Kn., Nomor 10, Tanggal 22 Desember 2015
6	Pengesahan Akte Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0034125.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 30 Desember 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

